



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.835, 2018

KEMENKO-KEMARITIMAN. Klasifikasi Arsip.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas

instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan digunakan untuk pemberkasan Arsip untuk pengelolaan arsip dinamis.
- (2) Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 3

Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI
ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

A FASILITATIF

I KP KEPEGAWAIAN

- 00 *Bezetting/Persediaan Pegawai*
Naskah yang berkaitan dengan *bezetting/persediaan pegawai*.
- 01 Formasi Pegawai
 - 00 Usulan Unit Kerja
Naskah yang berkaitan dengan usulan formasi yang diajukan dari unit kerja.
 - 01 Usulan Formasi
Naskah yang berkaitan dengan usulan formasi termasuk di dalamnya rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan, naskah yang berkaitan dengan usulan formasi yang diajukan dari unit kerja.
 - 02 Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Naskah yang berkaitan dengan usulan formasi yang diajukan dari unit kerja.
 - 03 Persetujuan Formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Naskah yang berkaitan dengan persetujuan formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - 04 Penetapan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi ASN.